

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2023

Kpt 274 TAHUN 2023, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 274 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023; Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 200/1754/BKBP/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 616.PL.01.6-BA/1222/2023.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 21 November 2023
- Lampiran 13 hlm